



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal-usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 3523150209040001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 15 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (xxx), tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.017/RW.007, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kupang Timur, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, alamat elektronik

Thalibahmad701@gmail.com/082262786120,

sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON II, NIK 3515076803000006, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 28 Maret 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx, RT.017/RW.007, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Kupang Timur, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx, alamat elektronik

Thalibahmad701@gmail.com/082262786120,

sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon ;

Hal 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp



Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon:

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* tertanggal 4 Juli 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp tanggal 5 Juli 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I (**PEMOHON 1**) dan pemohon II (**PEMOHON 2**) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2023 M yang dicatat oleh pegawai pencatatan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 3515071092023051;
2. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yakni : ANAK PARA PEMOHON, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 10 Agustus 2023;
4. Bahwa Para Pemohon telah mengakui secara bulat bahwa ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon tidak sanggup untuk melakukan tes DNA karena biaya yang harus dikeluarkan para Pemohon sangat besar, karena penghasilan para Pemohon tidak cukup membiayai tes DNA tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Kelas 1 A Kupang untuk melengkapi salah satu syarat untuk menambah nama ayah (**PEMOHON 1**) pada akta kelahiran dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan arahan yang diberikan oleh petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar ketua pengadilan agama kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama: ANAK PARA PEMOHON, jenis kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 10 Agustus 2023 adalah anak kandung dari Pemohon II (**PEMOHON 2**) dengan ayah biologis Pemohon I (**PEMOHON 1**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui secara bulat bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang mengakui anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** tersebut hasil hubungannya dengan Pemohon II selain Pemohon I;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ini supaya masa depan anak tersebut terjamin baik Pendidikan dan tumbuh kembangnya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk melakukan tes DNA, karena biaya yang harus dikeluarkan Pemohon I dan Pemohon II sangat besar, karena penghasilan Pemohon I dan

Hal 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II tidak cukup untuk membiayai tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*);

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3523150209040001 atas nama WUNTHALIB AHMAD MANLIDIN (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 06-06-2024, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3515076803000006 atas nama DITA ASTUTI (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang, Provinsi xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 06-06-2024, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 3515071092023051 atas nama PEMOHON 1 (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 25 September 2023, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5301-LT-05062024-0093, atas nama **ANAK PARA PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kupang tanggal 5 Juni 2024, yang ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5371020607230006 atas nama kepala keluarga PEMOHON I (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi

Hal 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx xxxxx tanggal 05-06-2024, bukti tersebut bermaterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

Bahwa atas permintaan Para Pemohon saksi dihadirkan secara virtual melalui Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka Hakim mengizinkan permintaan para Pemohon;

B. Saksi:

1. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, RT.02, RW. 01, xxxx xxxxxxxx Candi,, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten **Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur**;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai ibu Kandung Pemohon II dan Pemohon I merupakan menantu saksi;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah pada tanggal 25 September 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sebelum menikah sudah dikarunai seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa anak tersebut lahir pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa saksi mengatakan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** betul-betul anak dari para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang merasa keberatan dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon tidak pernah melakukan tes DNA karena alasan keterbatasan biaya;

Hal 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Perwalian untuk menambah keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada Kartu Keluarga dan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx,
RT.19, RW. 08, Desa Belahan Tengah, Kecamatan
Mojosari, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II adalah kakak kandung dari saksi;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon menikah di Yogyakarta pada tahun 2023
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon sudah melakukan hubungan badan sebagai layak suami istri dan menghasilkan seorang anak Perempuan yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada laki-laki lain yang mengakui anak tersebut sebagai anak mereka selain Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui kalau para Pemohon belum pernah melakukan tes DNA karena terkendala biaya yang sangat mahal;
- Bahwa saksi tahu, kepentingan Para Pemohon meminta penetapan asal usul anak karena Para Pemohon ingin menambah keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada Kartu Keluarga dan pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar anaknya bernama **ANAK PARA PEMOHON** perempuan, tempat dan tanggal lahir di Sidoarjo, 10 Agustus 2023 adalah anak biologis dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) dengan alasan bahwa anak tersebut lahir atas hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II, sebelum Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 25 September 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, penetapan mana dibutuhkan untuk melengkapi salah satu syarat memperbaharui penyertaan nama Pemohon I pada keterangan ayah dari anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 2** dan **SAKSI 1**

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan berdomisili di wilayah hukum

Hal 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang, dengan demikian Pengadilan Agama Kupang berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 September 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran dan bukti P.5 berupa Kartu Keluarga para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon II telah mempunyai anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, lahir di Sidoarjo, 10 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan satu persatu, bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan menyampaikan secara lisan serta mengangkat sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon merupakan fakta yang didengar dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp



sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Fakta Hukum

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2023 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan telah mendapatkan kutipan akta nikah, akan tetapi para Pemohon ingin menambahkan nama Pemohon I pada akta kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan para Pemohon telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, lahir di Sidoarjo, 10 Agustus 2023 dari hasil hubungan badan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I mengakui anak tersebut sebagai anaknya dan selama ini anak tersebut tinggal bersama para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui dan atau keberatan atas kelahiran anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**
- Bahwa untuk menambah nama Pemohon I pada kartu keluarga dan akta kelahiran anak tersebut dan data kependudukan para Pemohon, para Pemohon membutuhkan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, lahir di Sidoarjo, 10 Agustus 2023 merupakan anak sah atau anak biologis para Pemohon menurut hukum, Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp



Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun yaitu ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri harus hadir dalam akad nikah, dan akad nikah harus dihadiri oleh minimal dua orang saksi yang memenuhi syarat saksi yaitu laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal dan adil;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak (Vide Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan baik yang disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda, dan pertalian sesusuan (Vide Pasal 39 Kompilasi hukum Islam), dan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain (Vide pasal 40 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum Islam tersebut, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga perkawinan Para Pemohon patut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan anak yang lahir dalam perkawinan diluar nikah para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Sidoarjo, 10 Agustus 2023;

Hal 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri sedangkan Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat dari anak tersebut sehingga eksistensi ayah dari setiap anak harus mendapat pengakuan hukum semata-mata demi kepentingan dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang bahwa Anak-anak yang lahir di luar sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI, dianggap sebagai anak di luar kawin. Di dalam hukum Islam dan KUHPerdara, anak luar kawin tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah biologisnya, berdasarkan uraian diatas anak tersebut merupakan anak biologis dan anak sah karena para Pemohon telah mengesahkan Pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 25 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dikorelasikan dengan fakta di atas telah nyata bahwa **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Sidoarjo, 10 Agustus 2023 adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan Para Pemohon yang sah secara syariat Islam meskipun perkawinan para Pemohon pada saat itu belum tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut tidak diingkari oleh Pemohon I sebagai anaknya yang dihasilkan dari hubungannya dengan Pemohon II, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan

Hal **11** dari **13** halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, tempat dan tanggal lahir di Sidoarjo, 10 Agustus 2023 sebagai anak kandung dari dari Pemohon I (**Wunthalib Ahmad Manlidin Bin Sunggit**) dengan pemohon II (**Dita Astuti Binti Supono**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 50 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 51 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon untuk diterbitkan akta kelahiran, sebagaimana akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, perempuan, lahir di Sidoarjo, 10 Agustus 2023 adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Hal 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin**, tanggal **2 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Syafar 1446** Hijriah, oleh **Drs. Darwin, S.H., M.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal dan penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Sahbudin Kesi, S.Ag. M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Darwin, S.H., M.Sy
Panitera Pengganti,

Sahbudin Kesi, S.Ag. M.H.,

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)